



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andropov Lolo Sampetoding;**
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan No.48, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PPPK Kabupaten;

Terdakwa Andropov Lolo Sampetoding ditahan dalam tahan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDROPOV LOLO SAMPETODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDROPOV LOLO SAMPETODING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah potongan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter).
  - 2) 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoly dengan kaki bagian belakang patah dan retak serta potongan kaki kursi yang patah.

*Barang Bukti nomor urut 1 s/d 2 tersebut dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDROPOV LOLO SAMPETODING** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan April Tahun 2024 bertempat di To' Bubun, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“penganiyaan”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Korban Rubak Sarongallo Alias Papa Gayang datang ke To' Bubun untuk mengantarkan air galon ke tempat tinggal istri Saksi Korban yakni Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang dan Anak Saksi Korban.

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Korban hendak pulang namun tiba-tiba mobil Saksi Korban mogok dan saat itu Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang juga baru pulang dari kegiatan ibadah, kemudian Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang dan anak Saksi Korban berusaha untuk membantu dengan cara mendorong mobil Saksi Korban namun tetap mogok, oleh karena pada saat itu hujan sehingga Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang mengajak Saksi Korban untuk naik ke atas rumah di lantai dua dan diatas rumah Saksi Korban kemudian minum kopi dan bercerita dengan anak Saksi Korban dan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang, kemudian setelah itu anak Saksi Korban sudah pamit untuk turun ke lantai satu istirahat dan anak Saksi Korban yang kedua Saksi Korban Saudara Bandaso juga masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai dua, sehingga yang ada di lantai dua tinggal Saksi Korban dan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang, dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat istri dari Terdakwa juga sudah datang dan masuk ke dalam kamar.

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang menyiapkan makanan kemudian Saksi Korban makan dan saat sementara makan Saksi Korban melihat Terdakwa sudah datang tetapi langsung masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai dua, kemudian Terdakwa turun lagi dari lantai dua dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua dengan membawa anaknya dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai satu, dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi untuk ketiga kalinya dan berdiri pintu kamarnya yang terbuka sambil berkata kepada Saksi Korban *“kumande mokomi mi sule”* (silahkan makan baru kamu pulang) tetapi Saksi Korban diam saja dan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang yang menjawab dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang, dan sempat Saksi Wiwin Allorante

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasereng Alias Mama Gayang memukul meja sedangkan Terdakwa memukul pintu dan Saksi Korban hanya diam saja, tetapi pada saat Terdakwa berulang kali mengatakan *"sule mokomi"* (*pulang mi kamu*) Saksi Korban kemudian menjawab *"iyo la sule siana' aku, densia ku banuangku"* (*iya saya akan pulang, saya punya rumah sendiri*) dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban *"muane taek siri'na"* (*laki-laki tidak ada malunya*) dan saat itu Saksi Korban langsung menjawab *"baktulan indanta tu muane taek na tandai siri'"* (*tidak tahu siapa diantara kita yang laki-laki tidak ada malunya*) dan setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, dan Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang sepotong kayu, kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan mengambil kursi plastik yang Saksi Korban duduki sebelumnya karena Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan mengayunkan potongan kayu yang dipegangnya kearah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha menangkis dan melindungi bagian kepala Saksi Korban dengan kursi plastik yang Saksi Korban pegang dan pada saat itu Saksi Korban hanya dapat melihat bagian kaki Terdakwa. Saksi Korban berusaha mengikuti langkah kaki dari Terdakwa untuk tidak memberikan ruang yang luas untuk menyerang Saksi Korban tetapi Saksi Korban merasakan pukulan dari Terdakwa beberapa kali yang mengenai kursi plastik yang Saksi Korban pegang dan sempat Saksi Korban merasakan bagian ujung dari potongan kayu yang digunakan oleh Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ditarik oleh Saudari Gayang kemudian berkata kepada Saksi Korban *"pulang mokomi"* dan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang juga menyuruh Saksi Korban pulang, lalu Saksi Korban menurunkan kursi yang dipegangnya dan sementara Terdakwa sudah di sudut ruangan dipegang oleh istri Terdakwa, Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang dan juga anak saksi Saudara Bandaso dan Saksi Andrew Panggalo yang memegang tangan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban sempat mengambil handphone Saksi Korban di lantai dua lalu turun ke lantai satu dan kemudian Saksi Korban pulang, dan saat sampai di rumah Saksi Korban memeriksa badannya ternyata bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban yang terluka.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.62/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 07 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Octavia Ollen Palayukan selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



Keadaan Umum : Sadar penuh, menggunakan atasan jake tabu-abu dan bawahan celana jeans.

Kepala : Tidak ditemukan kelainan.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.

atas Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.

bawah

Badan : Tampak luka lecet disertai luka memar disekitarnya pada dada sebelah kiri bawah sebelah luar berukuran  $\pm 5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .

Kesimpulan : Terdapat perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tumpul.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rubak Sarongallo Alias Papa Gayang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengalami kejadian penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di To' Bubun Kel.Ba'tan Kec.Kesu' Kab.Toraja Utara.
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Andropov Lolo Sampetoding dan korban nya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi menggunakan sepotong kayu kemudian saksi berusaha untuk menangkis dan menghalangi pukulan kayu tersebut dengan menggunakan kursi plastik, namun saat itu saksi merasakan ujung kayu dari Terdakwa tersebut lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi.
  - Bahwa Saksi Korban menerangkan yang saksi korban alami akibat pukulan dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana saksi merasakan ujung kayu tersebut mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak





pada saat Terdakwa mengayunkannya ke arah saksi dan saksi berusaha menangkisnya dengan kursi tetapi bagian ujungnya lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi datang ke To' Bubun untuk mengantarkan air galon ke tempat istri dan anak saksi tinggal, kemudian saksi sempat minum kopi di halaman belakang rumah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi hendak pulang namun tiba-tiba mobil saksi mogok dan saat itu istri saksi juga baru pulang dari kegiatan ibadah, kemudian istri dan anak saksi berusaha untuk membantu dengan mendorong mobil saksi namun tetap mogok, dan karena hujan sehingga istri saksi mengajak saksi untuk naik ke atas rumah di lantai dua dan diatas rumah saksi kemudian minum kopi dan bercerita dengan anak dan istri saksi, kemudian setelah itu anak Saksi Korban sudah pamit untuk turun ke lantai satu istirahat dan anak saksi yang kedua Saksi Korban Saudara Bandaso juga masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai dua, sehingga yang ada di lantai dua tinggal saksi dan istri saksi, dan tidak lama kemudian saksi melihat istri dari Terdakwa juga sudah datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita istri saksi menyiapkan makanan kemudian saksi makan dan saat sementara makan saksi melihat Terdakwa sudah datang tetapi langsung masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa turun lagi dari lantai dua dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua dengan membawa anaknya dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai satu, dan beberapa saat kemudian Teresangka datang lagi untuk ketiga kalinya dan berdiri pintu kamarnya yang terbuka sambil berkata kepada saksi "ku mande mokomi mi sule (silahkan makan baru kamu pulang)" tetapi saksi diam saja dan istri saksi yang menjawab dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan istri Saksi Korban, dan sempat istri saksi memukul meja sedangkan Terdakwa memukul pintu dan saksi hanya diam saja, tetapi pada saat Terdakwa berulang kali mengatakan "sule mokomi (pulang mi kamu)" saksi kemudian menjawab "iyo la sule siana' aku, densia ku banuangku (iya saya akan pulang, saya punya rumah sendiri)" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "muane taek siri'na (laki-laki tidak ada malunya)" dan saat itu saksi langsung menjawab "baktulan indanta tu muane taek na tandai siri' (tidak tahu siapa diantara kita yang laki-laki tidak ada malunya)" dan setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu saya sempat berpikir

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



bahwa Terdakwa pasti mengambil sesuatu, dan ternyata betul Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang sepotong kayu dan saat melihat Terdakwa memegang sepotong kayu, saksi langsung berdiri dan mengambil kursi plastik yang saksi duduki sebelumnya karena Terdakwa langsung menyerang saksi dengan mengayunkan potongan kayu yang dipegangnya kearah saksi dan saksi berusaha menangkis dan melindungi bagian kepala saksi dengan kursi plastik yang saksi pegang, yang saksi lihat hanya bagian kaki Terdakwa dan saksi berusaha mengikuti langkah kakinya untuk tidak memberikan ruang yang luas untuk menyerang saksi tetapi saksi merasakan pukulan dari Terdakwa beberapa kali yang mengenai kursi plastik yang saksi pegang dan sempat saksi merasakan bagian ujung dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi, kemudian saksi merasakan ada yang menarik saksi dan saksi melihat ternyata anak saksi Saudari Gayang dan berkata kepada saksi "pulang mokomi" dan istri saksi juga menyuruh saksi pulang, lalu saksi menurunkan kursi yang saksi pegang dan sementara Terdakwa sudah disudut ruangan dipegang oleh istrinya, istri saksi dan juga anak saksi Saudara Bandaso dan Saksi Andrew yang memegang tangan Terdakwa, setelah itu saksi sempat mengambil HP saksi diatas lalu saksi turun ke lantai satu dan kemudian saksi pulang, dan saat sampai di rumah saksi memeriksa badan saksi ternyata bagian rusuk sebelah kiri saksi yang terluka.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat kejadian Terdakwa menyerang saksi dengan kayu kemudian saksi menangkisnya dengan kursi saat itu jarak kami sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat Terdakwa menyerang saksi dengan potongan kayu yang dipegangnya memungkinkan untuk mencapai bagian tubuh saksi karena saat itu Terdakwa maju ke arah saksi maka saksi juga berusaha untuk merapat ke arahnya untuk menutup pergerakannya menyerang saksi.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yakin bahwa penyebab luka adalah kayu yang digunakan untuk menyerang saksi karena saat itu saksi merasakan bagiann ujung kayu tersebut mengenai bagian rusuk saksi.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut, saksi tidak menjalani rawat inap tetapi saksi hanya memeriksakan diri di rumah sakit untuk di visum dan diberikan obat oleh dokter untuk saksi konsumsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Wiwini Allorante Pasereng Alias Mama Gayang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di To' Bubun Kel. Ba'tan kec.Kesu' Kab.Toraja Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa ANDRO sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban RUBAK.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan korban, yang mana Saksi Korban RUBAK adalah suami saksi sedangkan Terdakwa adalah sepupuh satu kali dengan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sebelum kejadian terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa dan mungkin karena Terdakwa semakin emosi kemudian dia masuk ke dalam kamar dan keluarga dengan membawa sepotong kayu bulat dan saat itu saksi langsung berdiri menghalangi Terdakwa yang hendak memukul suami saksi yang berada di belakang saksi dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan kayunya ke arah belakang saksi dan mengenai sesuatu namun saksi tidak perhatikan dan kedua kalinya saksi mendengar kayu tersebut mengenai sesuatu kemudian mengenai bagian lengan saksi kemudian saksi terjatuh dan saat saksi terjatuh Terdakwa mengayunkan kayunya untuk ketiga kalinya ke arah suami saksi, setelah saksi terjatuh saksi bangun dan berbalik memeluk Terdakwa dan menariknya kemudian istri dari Terdakwa juga datang dan memeluk Terdakwa dan menarik dan datang juga anak saksi Saudara BANDASO memegang tangan Terdakwa dan datang juga Saksi ANDREW memegang tangan Terdakwa dan mengambil kayu yang dipegang oleh Terdakwa dan mengambilnya, dan semua keluarga yang lain juga berdatangan, setelah itu saksi meminta Saksi Korban untuk pulang .
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah pukulan kayu dari Terdakwa sempat mengenai bagian tubuh suami saksi atau tidak, saksi hanya mendengar pukulan kayu tersebut berbenturan dengan sesuatu di belakang saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan walau saksi sudah memeluk Terdakwa dari belakang, Terdakwa masih terus mengayunkan kayunya ke arah suami

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak





saksi, namun saksi tidak memperhatikan keadaannya karena saksi terhalang tubuh badan dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan yakin penyebab luka yang dialami oleh suami Saksi Korban RUBAK alias PAPA GAYANG adalah akibat pukula kayu Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengayunkan kayunya kearah suami saksi untuk ketiga kalinya saat itu saksi sudah dalam posisi terjatuh maka jarak mereka semakin dekat sehingga kayu yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut dapat mengenai bagian tubuh Saksi Korban RUBAK alias PAPA GAYANG.

- Bahwa Saksi menerangkan walaupun korban saat kejadian memegang kursi namun dari penglihatan saksi tidak ada dari bagian kursi tersebut yang dapat melukai Saksi Korban RUBAK, dan adapun bagian patahan kaki kursi tersebut kami temukan di arah samping kanan dari Saksi Korban RUBAK sedangkan lukanya pada bagian rusuk sebelah kiri, sehingga menurut saksi lukanya akibat terkena pukulan kayu.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban yang merupakan suami saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian Perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di To'bubun Kel.Ba'tan Kec.Kesu' Kab.Toraja Utara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sebelum kejadian Terdakwa melihat Saksi Korban datang ke rumah di tempat kejadian sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak boleh lagi datang ke rumah tersebut sehingga Terdakwa langsung menegur Saksi Korban Rubak Sarongallo dengan mengatakan "pulang mi itu karena sudah selesai makan" tetapi Saksi Korban Rubak Sarongallo hanya diam saja kemudian istrinya yang menjawab dengan mengatakan "kenapa ko Andro" lalu Terdakwa jawab "pak gayang pulang mi karena sudah selesai makan" kemudian dijawab oleh Saksi Korban Rubak Sarongallo dengan mengatakan "la sule sianak aku, den duka sia banuangku" kemudian Terdakwa menjawab "okelah kalau begitu, ke lasule siako" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar,



tetapi tiba-tiba istri dari Saksi Korban Rubak Sarongallo memukul meja sehingga Terdakwa kaget, lalu saya katakan “oh mu dedek oh meja” dan saat itu Saksi Korban Rubak Sarongallo juga berdiri dan dalam pikiran Terdakwa, Saksi Korban Rubak Sarongallo akan mengambil pisau sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil sepotong kayu gagang kapak kemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa langsung mengayunkan potongan kayu tersebut ke arah Saksi Korban Rubak Sarongallo yang memegang kursi plastik, dan pukulan kayu yang Terdakwa ayunkan mengenai bagian pinggir depan setelah itu Terdakwa ayunkan lagi untuk kedua kalinya namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian mana yang terkena karena saat itu Saksi Korban Rubak Sarongallo mengarahkan kursi plastik yang dipegangnya ke arah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa sudah ditarik dan dipeluk oleh istri dari Saksi Korban Rubak Sarongallo, kemudian datang juga anak dari Saksi Korban Rubak Sarongallo yaitu Saudara Bandaso dan Saksi Wiwin Allorante Pasereng Alias Mama Gayang memegang Terdakwa sehingga Terdakwa hanya diam saja karena saat itu Terdakwa juga sudah mulai tenang dan bisa mengendalikan emosi Terdakwa, dan keluarga yang ada di lantai satu sudah berdatangan, kemudian Saksi Korban Rubak Sarongallo turun dari rumah dan pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa didekat meja makan terdapat meja dapur yang menurut Terdakwa mungkin korban akan mengambil pisau sehingga Terdakwa masuk kamar dan mengambil kayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban sudah lebih dahulu berdiri kemudian Terdakwa masuk kamar mengambil kayu karena Terdakwa berpikir Saksi Korban akan mengambil pisau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa cekcok dengan istri Saksi Korban, Terdakwa memang sudah hendak maju ke arah Saksi Korban Rubak Sarongallo karena Terdakwa juga sudah emosi dan Saksi Rubak Sarongallo langsung berdiri sehingga Terdakwa berpikir Saksi Korban akan mengambil pisau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa pukulan Terdakwa tersebut tidak akan mengenai bagian tubuh Saksi Korban Rubak Sarongallo karena saat itu Saksi Korban Rubak Sarongallo memegang kursi untuk menahan pukulan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang pertama Terdakwa mengayunkan potongan kayu tersebut dengan cara memukul lurus dari atas ke depan, sedangkan yang kedua Terdakwa ayunkan dari atas menyamping.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat kejadian baik Terdakwa maupun Saksi Korban Rubak Sarongallo sama-sama dalam posisi berdiri dan saling berhadapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat kejadian Terdakwa memegang potongan kayu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat pukulan Terdakwa tersebut Terdakwa melihat salah satu kaki dari kursi plastik tersebut patah dan mungkin juga kursinya retak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak dua kali dan mengenai kursi, sedangkan yang ketiga kalinya saat akan Terdakwa ayunkan sudah tidak sempat lagi karena Terdakwa sudah dipegang oleh istri Saksi Korban Rubak Sarongallo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sekitar kurang lebih satu meter karena Terdakwa hanya diam di tempat mengayunkan kayu tersebut dan Saksi Korban Rubak Sarongallo juga diposisinya dan mendorong kursi yang di pegangnya ke arah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa langsung menyerang korban karena Terdakwa marah dan emosi karena Saksi Korban Rubak Sarongallo masuk lagi ke rumah tersebut sementara sesuai kesepakatan keluarga Saksi Korban Rubak Sarongallo tidak boleh lagi masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Rubak Sarongallo mungkin disebabkan oleh benturan dengan meja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar kayu yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kayu yang Terdakwa gunakan untuk menyerang Saksi Korban Rubak Sarongallo yang kemudian pukulan kayu tersebut ditangkis dengan menggunakan kursi plastik oleh Saksi Korban Rubak Sarongallo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

surat Visum Et Repertum No.62/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 07 April

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh dr. Octavia Ollen Palayukan selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Keadaan Umum       | : | Sadar penuh, menggunakan atasan jake tabu-abu dan bawahan celana jeans.   |
| Kepala             | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| Leher              | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| Anggota gerak      | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| atas Anggota gerak | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| bawah              | : |   |
| Badan              | : | Tampak luka lecet disertai luka memar disekitarnya pada dada sebelah kiri bawah sebelah luar berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ . |
| Kesimpulan         | : | Terdapat perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tumpul.  |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter).
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoly dengan kaki bagian belakang patah dan retak serta potongan kaki kursi yang patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengalami kejadian penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di To' Bubun Kel.Ba'tan Kec.Kesu' Kab.Toraja Utara.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Andropov Lolo Sampetoding .
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa memukul saksi menggunakan sepotong kayu kemudian saksi berusaha untuk menangkis dan menghalangi pukulan kayu tersebut dengan menggunakan kursi plastik, namun saat itu saksi merasakan ujung kayu dari Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi.

- Bahwa yang saksi korban alami akibat pukulan dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana saksi merasakan ujung kayu tersebut mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi pada saat Terdakwa mengayunkannya ke arah saksi dan saksi berusaha menangkisnya dengan kursi tetapi bagian ujungnya lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi datang ke To' Bubun untuk mengantarkan air galon ke tempat istri dan anak saksi tinggal, kemudian saksi sempat minum kopi di halaman belakang rumah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi hendak pulang namun tiba-tiba mobil saksi mogok dan saat itu istri saksi juga baru pulang dari kegiatan ibadah, kemudian istri dan anak saksi berusaha untuk membantu dengan mendorong mobil saksi namun tetap mogok, dan karena hujan sehingga istri saksi mengajak saksi untuk naik ke atas rumah di lantai dua dan diatas rumah saksi kemudian minum kopi dan bercerita dengan anak dan istri saksi, kemudian setelah itu anak Saksi Korban sudah pamit untuk turun ke lantai satu istirahat dan anak saksi yang kedua Saksi Korban Saudara Bandaso juga masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai dua, sehingga yang ada di lantai dua tinggal saksi dan istri saksi, dan tidak lama kemudian saksi melihat istri dari Terdakwa juga sudah datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita istri saksi menyiapkan makanan kemudian saksi makan dan saat sementara makan saksi melihat Terdakwa sudah datang tetapi langsung masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa turun lagi dari lantai dua dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua dengan membawa anaknya dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai satu, dan beberapa saat kemudian Teresangka datang lagi untuk ketiga kalinya dan berdiri pintu kamarnya yang terbuka sambil berkata kepada saksi "ku mande mokomi mi sule (silahkan makan baru kamu pulang)" tetapi saksi diam saja dan istri saksi yang menjawab dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan istri Saksi Korban, dan sempat istri saksi memukul meja sedangkan Terdakwa memukul pintu dan saksi hanya diam saja, tetapi pada saat Terdakwa berulang kali mengatakan "sule mokomi (pulang mi kamu)" saksi kemudian menjawab "iyo la sule siana' aku, densia ku banuangku (iya saya akan pulang, saya punya rumah sendiri)" dan beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lagi kepada saksi "muane taek siri'na (laki-laki tidak ada malunya)" dan saat itu saksi langsung menjawab "baktulan indanta tu muane taek na tandai siri' (tidak tahu siapa diantara kita yang laki-laki tidak ada malunya)" dan setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu saya sempat berpikir bahwa Terdakwa pasti mengambil sesuatu, dan ternyata betul Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang sepotong kayu dan saat melihat Terdakwa memegang sepotong kayu, saksi langsung berdiri dan mengambil kursi plastik yang saksi duduki sebelumnya karena Terdakwa langsung menyerang saksi dengan mengayunkan potongan kayu yang dipegangnya kearah saksi dan saksi berusaha menangkis dan melindungi bagian kepala saksi dengan kursi plastik yang saksi pegang, yang saksi lihat hanya bagian kaki Terdakwa dan saksi berusaha mengikuti langkah kakinya untuk tidak memberikan ruang yang luas untuk menyerang saksi tetapi saksi merasakan pukulan dari Terdakwa beberapa kali yang mengenai kursi plastik yang saksi pegang dan sempat saksi merasakan bagian ujung dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi, kemudian saksi merasakan ada yang menarik saksi dan saksi melihat ternyata anak saksi Saudari Gayang dan berkata kepada saksi "pulang mokomi" dan istri saksi juga menyuruh saksi pulang, lalu saksi menurunkan kursi yang saksi pegang dan sementara Terdakwa sudah disudut ruangan dipegang oleh istrinya, istri saksi dan juga anak saksi Saudara Bandaso dan Saksi Andrew yang memegang tangan Terdakwa, setelah itu saksi sempat mengambil HP saksi diatas lalu saksi turun ke lantai satu dan kemudian saksi pulang, dan saat sampai di rumah saksi memeriksa badan saksi ternyata bagian rusuk sebelah kiri saksi yang terluka.

- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut, saksi tidak menjalani rawat inap tetapi saksi hanya memeriksakan diri di rumah sakit untuk di visum dan diberikan obat oleh dokter untuk saksi konsumsi.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.62/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 07 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Octavia Ollen Palayukan selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Sadar penuh, menggunakan atasan jake tabu-abu dan bawahan celana jeans.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ditemukan kelainan.  
Leher : Tidak ditemukan kelainan.  
Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.  
atas  
Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.  
bawah  
Badan : Tampak luka lecet disertai luka memar disekitarnya pada dada sebelah kiri bawah sebelah luar berukuran  $\pm 5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .  
Kesimpulan : Terdapat perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Andropov sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dan praktek peradilan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi Korban mengalami kejadian penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di To' Bubun Kel.Ba'tan Kec.Kesu' Kab.Toraja Utara. Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Andropov Lolo Sampetoding . Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa memukul saksi menggunakan sepotong kayu kemudian saksi berusaha untuk menangkis dan menghalangi pukulan kayu tersebut dengan menggunakan kursi plastik, namun saat itu saksi merasakan ujung kayu dari Terdakwa tersebut lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi. Bahwa yang saksi korban alami akibat pukulan dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana saksi merasakan ujung kayu tersebut mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi pada saat Terdakwa mengayunkannya ke arah saksi dan saksi berusaha



menangkisnya dengan kursi tetapi bagian ujungnya lolos dari tangkisan kursi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi korban datang ke To' Bubun untuk mengantarkan air galon ke tempat istri dan anak saksi tinggal, kemudian saksi sempat minum kopi di halaman belakang rumah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi hendak pulang namun tiba-tiba mobil saksi mogok dan saat itu istri saksi juga baru pulang dari kegiatan ibadah, kemudian istri dan anak saksi berusaha untuk membantu dengan mendorong mobil saksi namun tetap mogok, dan karena hujan sehingga istri saksi mengajak saksi untuk naik ke atas rumah di lantai dua dan diatas rumah saksi kemudian minum kopi dan bercerita dengan anak dan istri saksi, kemudian setelah itu anak Saksi Korban sudah pamit untuk turun ke lantai satu istirahat dan anak saksi yang kedua Saksi Korban Saudara Bandaso juga masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai dua, sehingga yang ada di lantai dua tinggal saksi dan istri saksi, dan tidak lama kemudian saksi melihat istri dari Terdakwa juga sudah datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita istri saksi menyiapkan makanan kemudian saksi makan dan saat sementara makan saksi melihat Terdakwa sudah datang tetapi langsung masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa turun lagi dari lantai dua dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke lantai dua dengan membawa anaknya dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai satu, dan beberapa saat kemudian Teresangka datang lagi untuk ketiga kalinya dan berdiri pintu kamarnya yang terbuka sambil berkata kepada saksi "ku mande mokomi mi sule (silahkan makan baru kamu pulang)" tetapi saksi diam saja dan istri saksi yang menjawab dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan istri Saksi Korban, dan sempat istri saksi memukul meja sedangkan Terdakwa memukul pintu dan saksi hanya diam saja, tetapi pada saat Terdakwa berulang kali mengatakan "sule mokomi (pulang mi kamu)" saksi kemudian menjawab "iyo la sule siana' aku, densia ku banuangku (iya saya akan pulang, saya punya rumah sendiri)" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "muane taek siri'na (laki-laki tidak ada malunya)" dan saat itu saksi langsung menjawab "baktulan indanta tu muane taek na tandai siri' (tidak tahu siapa diantara kita yang laki-laki tidak ada malunya)" dan setelah itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu saya sempat berpikir bahwa Terdakwa pasti mengambil sesuatu, dan ternyata betul Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang sepotong kayu dan saat melihat Terdakwa memegang sepotong kayu, saksi langsung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



berdiri dan mengambil kursi plastik yang saksi duduki sebelumnya karena Terdakwa langsung menyerang saksi dengan mengayunkan potongan kayu yang dipegangnya ke arah saksi dan saksi berusaha menangkis dan melindungi bagian kepala saksi dengan kursi plastik yang saksi pegang, yang saksi lihat hanya bagian kaki Terdakwa dan saksi berusaha mengikuti langkah kakinya untuk tidak memberikan ruang yang luas untuk menyerang saksi tetapi saksi merasakan pukulan dari Terdakwa beberapa kali yang mengenai kursi plastik yang saksi pegang dan sempat saksi merasakan bagian ujung dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi, kemudian saksi merasakan ada yang menarik saksi dan saksi melihat ternyata anak saksi Saudari Gayang dan berkata kepada saksi "pulang mokomi" dan istri saksi juga menyuruh saksi pulang, lalu saksi menurunkan kursi yang saksi pegang dan sementara Terdakwa sudah disudut ruangan dipegang oleh istrinya, istri saksi dan juga anak saksi Saudara Bandaso dan Saksi Andrew yang memegang tangan Terdakwa, setelah itu saksi sempat mengambil HP saksi diatas lalu saksi turun ke lantai satu dan kemudian saksi pulang, dan saat sampai di rumah saksi memeraiksa badan saksi ternyata bagian rusuk sebelah kiri saksi yang terluka.

Menimbang, bahwa akibat luka yang saksi korban alami tersebut, saksi korban tidak menjalani rawat inap tetapi saksi hanya memeriksakan diri di rumah sakit untuk di visum dan diberikan obat oleh dokter untuk saksi konsumsi. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.62/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 07 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Octavia Ollen Palayukan selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Keadaan Umum       | : | Sadar penuh, menggunakan atasan jake tabu-abu dan bawahan celana jeans.   |
| Kepala             | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| Leher              | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| Anggota gerak      | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| atas Anggota gerak | : | Tidak ditemukan kelainan.   |
| bawah              | : |   |
| Badan              | : | Tampak luka lecet disertai luka memar disekitarnya pada dada sebelah kiri bawah sebelah luar berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ . |
| Kesimpulan         | : | Terdapat perlukaan akibat persentuhan   |





dengan permukaan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor :, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawabanpidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Andropov. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter), 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoly dengan kaki bagian belakang patah dan retak serta potongan kaki kursi yang patah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andropov Lolo Sampetoding** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah potongan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima centimeter).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoly dengan kaki bagian belakang patah dan retak serta potongan kaki kursi yang patah.
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Mak